



PUTUSAN

Nomor 371/Pid.B/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lolong Bin Abet Nego;
2. Tempat Lahir : Pendahara (Kalimantan Tengah);
3. Umur / tanggal : 44 Tahun / 12 Mei 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Desa Tumbang Koling, RT 004 / RW 002,
Desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga
Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 371/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lolong Bin Abet Nego telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``telah melakukan penganiayaan`` sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang seringan - ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Lolong Bin Abet Nego pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Desa Tumbang Koling, RT 004 / RW 002 Desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ``telah melakukan penganiayaan`` terhadap korban Riko Leong Bin Leong, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Korban Riko datang kerumah Terdakwa untuk mencari istri korban yaitu Saksi Winny yang tidak lain adalah anak Terdakwa, korban bermaksud untuk mengajak Saksi Winny supaya pulang kerumahnya dengan berteriak memanggil Saksi Winny ``WINNY...WINNY keluar kamu!!!!`` dan menendang pintu. Kemudian Saksi Winny membuka pintu, karena takut melihat korban Riko

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang emosi, Saksi Winny kembali menutup pintu lalu korban Riko yang kesal menendang lagi pintu tersebut. Selanjutnya Terdakwa yang ketika itu berada di teras rumah Saksi Rusnadi mendengar kegaduhan tersebut lalu mendatangi korban Riko lalu bertanya ``kenapa ko?? Kamu marah-marah sama siapa?`` setelah terjadi saling cekcok, selanjutnya terjadi perkelahian antara korban Riko dengan Terdakwa hingga berguling-guling ditanah dan saling baku hantam lalu Terdakwa menggigit pipi kiri korban Riko hingga terluka. Kemudian datang kakak kandung Saksi Riko yaitu Saksi Sumarni meleraikan perkelahian tersebut dengan cara menarik korban Riko, sedangkan Terdakwa ditarik oleh istrinya dan dibawa kedalam rumah Terdakwa;

Bahwa sebelumnya terdapat permasalahan antara Terdakwa dengan kakak kandung Riko yaitu saudara Ahmad Endy Bin Leong, Terdakwa sempat melakukan pemukulan terhadap Saudara Ahmad Endy dan masalah tersebut diselesaikan melalui mantir adat yaitu Saksi Dedi Kkristiady Bin Nelson Enus;

Akibat perbuatan Terdakwa yang dibuktikan dengan Surat ``Visum Et Repertum`` Rumah Sakit Umum Samuda Nomor :283.I/PKM-PD/KET/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr.Ayke Melda Nuriyana dengan kesimpulan : terdapat luka memar pada pipi sebelah kiri atas, luka lecet pada daun telinga sebelah kanan, luka gores pada lengan kanan atas, luka robek pada jari telunjuk sebelah kiri, dan luka memar dan lecet pada lutut sebelah kiri akibat benturan benda tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riko Leong Bin Leong (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi sendiri;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, sekitar jam 20.00 Wib, bertempat di depan rumah Terdakwa tepatnya di Desa Tumbang Koling, RT 003 / RW 002, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mendatangi rumah mertua Saksi yakni Terdakwa dengan niat ingin menjemput istri Saksi yakni Saksi Winny dan setelah sampai di depan rumah Terdakwa, Saksi memanggil nama Istri Saksi Winny dengan nada tinggi sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang membuka pintu tiba – tiba langsung mendorong Saksi hingga terjatuh di halaman rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memukul Saksi berulang kali pada bagian muka Saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi saling berguling guling di halaman rumah Terdakwa dan ketika Terdakwa memukul Saksi, Saksi juga membalas dengan memukul Terdakwa pada bagian muka dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat berguling guling di halaman rumah Terdakwa datang kakak Saksi yakni Saksi Sumarni untuk meleraikan kejadian tersebut sehingga Saksi dibawa pulang dan Terdakwa pun dibawa pulang;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi tidak memiliki permasalahan;
- Bahwa pada saat dibawa pulang, Saksi langsung pergi melaporkan Terdakwa di Kantor Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka luka pada bagian muka, telinga, tangan dan kaki;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Ahmad Endy Leong Bin Leong (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Riko;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, sekitar jam 20.00 Wib, bertempat di depan rumah Terdakwa tepatnya di Desa Tumbang Koling, RT 003 / RW 002, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mendapat informasi kejadian tersebut dari keterangan adik Saksi sendiri yakni Saksi Riko;
- Bahwa awalnya Saksi Riko mendatangi rumah mertua Saksi Riko yakni Terdakwa dengan niat ingin menjemput istri Saksi Riko yakni Saksi Winny

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah sampai di depan rumah Terdakwa, Saksi Riko memanggil nama Istri Saksi Winny dengan nada tinggi sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa saat itu Terdakwa yang membuka pintu tiba – tiba langsung mendorong Saksi Riko hingga terjatuh di halaman rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memukul Saksi Riko berulang kali pada bagian muka Saksi Riko dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi Riko saling berguling guling di halaman rumah Terdakwa dan ketika Terdakwa memukul Saksi Riko sehingga Saksi Riko juga membalas dengan memukul Terdakwa pada bagian muka dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa pada saat berguling guling di halaman rumah Terdakwa datang kakak Saksi Riko yakni Saksi Sumarni untuk meleraikan kejadian tersebut sehingga Saksi Riko dibawa pulang dan Terdakwa pun dibawa pulang;

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Riko tidak memiliki permasalahan namun sebelum kejadian Saksi Riko yang memiliki masalah dengan Terdakwa akan tetapi permasalahan tersebut sudah diselesaikan dengan damai;

- Bahwa pada saat dibawa pulang, Saksi Riko langsung pergi melaporkan Terdakwa di Kantor Polisi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Riko mengalami luka luka pada bagian muka, telinga, tangan dan kaki;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Winny Binti Lolong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Riko;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, sekitar jam 20.00 Wib, bertempat di depan rumah Terdakwa tepatnya di Desa Tumbang Koling, RT 003 / RW 002, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya Saksi berpamitan kepada Saksi Riko jika Saksi ingin pulang kerumah orang tua Saksi untuk membantu orang tua karena telah melangsungkan pernikahan Saksi dan Saksi Riko;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seminggu kemudian Saksi Riko mendatangi rumah Terdakwa dengan nada yang keras sambil membawa sebilah parang dengan niat ingin menjemput istri Saksi dan setelah sampai di depan rumah Terdakwa, Saksi Riko memanggil nama Saksi sebanyak 4 (empat) kali sambil menebas -nebas parang yang dibawahnya kepintu rumah tersebut;
 - Bahwa saat itu Terdakwa yang membuka pintu dengan emosi tiba – tiba langsung mendorong Saksi Riko hingga terjatuh dihalaman rumah Terdakwa sehingga parang yang dibawah Saksi Riko terjatuh kemudian Terdakwa memukul Saksi Riko berulang kali pada bagian muka Saksi Rikodengan menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi Riko saling berguling guling dihalaman rumah Terdakwa dan ketika Terdakwa memukul Saksi Riko, Saksi Riko juga membalas dengan memukul Terdakwa pada bagian muka dengan menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa pada saat berguling guling dihalaman rumah Terdakwa datang kakak Saksi Riko yakni Saksi Sumarni untuk meleraikan kejadian tersebut sehingga Saksi Riko dibawah pulang dan Terdakwa pun dibawa masuk kerumah;
 - Bahwa antara Terdakwa dan Saksi tidak memiliki permasalahan namun sebelum kejadian Saksi Ahmad Endy Leong yang memiliki masalah dengan Terdakwa akan tetapai permasalahan tersebut sudah diselesaikan dengan damai;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Riko sudah meninggalkan kampung dan pergi melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib;
 - Bahwa pihak aparat Desa ingin menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Riko namun pada saat pertemuan mediasi, Saksi Riko ataupun keluarga dari Saksi Riko tidak ada yang datang;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Riko mengalami luka luka pada bagian muka, telinga, tangan dan kaki;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
4. Saksi Yuyu Binti Markopolo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Riko;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, sekitar jam 20.00 Wib, bertempat di depan rumah Terdakwa tepatnya di Desa Tumbang Koling, RT 003 / RW 002, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi Riko mendatangi rumah Terdakwa dengan nada yang keras sambil membawa sebilah parang dengan niat ingin menjemput istri Saksi yakni Saksi Wenny dan setelah sampai di depan rumah Terdakwa, Saksi Riko memanggil nama Saksi Wenny sebanyak 4 (empat) kali sambil menebas -nebas parang yang dibawahnya kepintu rumah tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang membuka pintu dengan emosi tiba – tiba langsung mendorong Saksi Riko hingga terjatuh di halaman rumah Terdakwa sehingga parang yang dibawah Saksi Riko terjatuh kemudian Terdakwa memukul Saksi Riko berulang kali pada bagian muka Saksi Riko dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi Riko saling berguling guling di halaman rumah Terdakwa dan ketika Terdakwa memukul Saksi Riko, Saksi Riko juga membalas dengan memukul Terdakwa pada bagian muka dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat berguling guling di halaman rumah Terdakwa datang kakak Saksi Riko yakni Saksi Sumarni untuk meleraikan kejadian tersebut sehingga Saksi Riko dibawah pulang dan Terdakwa pun dibawa masuk kerumah;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi tidak memiliki permasalahan namun sebelum kejadian Saksi Ahmad Endy Leong yang memiliki masalah dengan Terdakwa akan tetapi permasalahan tersebut sudah diselesaikan dengan damai;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Riko sudah meninggalkan kampung dan pergi melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib;
- Bahwa pihak aparat Desa ingin menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Riko namun pada saat pertemuan mediasi, Saksi Riko ataupun keluarga dari Saksi Riko tidak ada yang datang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Riko mengalami luka luka pada bagian muka, telinga, tangan dan kaki;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Rusnadi Bin bujang Inin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Riko;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, sekitar jam 20.00 Wib, bertempat di depan rumah Terdakwa tepatnya di Desa Tumbang Koling, RT 003 / RW 002, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi Riko mendatangi rumah Terdakwa dengan nada yang keras sambil membawa sebilah parang dengan niat ingin menjemput istri Saksi yakni Saksi Wenny dan setelah sampai di depan rumah Terdakwa, Saksi Riko memanggil nama Saksi Wenny sebanyak 4 (empat) kali sambil menebas -nebas parang yang dibawahnya kepintu rumah tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang membuka pintu dengan emosi tiba – tiba langsung mendorong Saksi Riko hingga terjatuh di halaman rumah Terdakwa sehingga parang yang dibawah Saksi Riko terjatuh kemudian Terdakwa memukul Saksi Riko berulang kali pada bagian muka Saksi Riko dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi Riko saling berguling guling di halaman rumah Terdakwa dan ketika Terdakwa memukul Saksi Riko, Saksi Riko juga membalas dengan memukul Terdakwa pada bagian muka dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Riko berguling guling dimana parang yang dibawa oleh Saksi Riko terlepas dari tangan Saksi Riko sehingga Saksi mengambil parang tersebut dan membuangnya ke sungai yang berada dekat dengan tempat kejadian;
- Bahwa pada saat berguling guling di halaman rumah Terdakwa datang kakak Saksi Riko yakni Saksi Sumarni untuk meleraikan kejadian tersebut sehingga Saksi Riko dibawah pulang dan Terdakwa pun dibawa masuk ke rumah;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi tidak memiliki permasalahan namun sebelum kejadian Saksi Ahmad Endy Leong yang memiliki masalah dengan Terdakwa akan tetapi permasalahan tersebut sudah diselesaikan dengan damai;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Riko sudah meninggalkan kampung dan pergi melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib;
- Bahwa pihak aparat Desa ingin menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Riko namun pada saat pertemuan mediasi, Saksi Riko ataupun keluarga dari Saksi Riko tidak ada yang datang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Riko mengalami luka luka pada bagian muka, telinga, tangan dan kaki;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

6. Saksi Hendra A Bin Atek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Riko;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, sekitar jam 20.00 Wib, bertempat di depan rumah Terdakwa tepatnya di Desa Tumbang Koling, RT 003 / RW 002, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi Riko mendatangi rumah Terdakwa dengan nada yang keras sambil membawa sebilah parang dengan niat ingin menjemput istri Saksi yakni Saksi Wenny dan setelah sampai di depan rumah Terdakwa, Saksi Riko memanggil nama Saksi Wenny sebanyak 4 (empat) kali sambil menebas -nebas parang yang dibawahnya kepintu rumah tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang membuka pintu dengan emosi tiba – tiba langsung mendorong Saksi Riko hingga terjatuh dihalaman rumah Terdakwa sehingga parang yang dibawah Saksi Riko terjatuh kemudian Terdakwa memukul Saksi Riko berulang kali pada bagian muka Saksi Riko dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi Riko saling berguling guling dihalaman rumah Terdakwa dan ketika Terdakwa memukul Saksi Riko,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Riko juga membalas dengan memukul Terdakwa pada bagian muka dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa pada saat berguling guling di halaman rumah Terdakwa datang kakak Saksi Riko yakni Saksi Sumarni untuk meleraikan kejadian tersebut sehingga Saksi Riko dibawah pulang dan Terdakwa pun dibawa masuk kerumah;

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi tidak memiliki permasalahan namun sebelum kejadian Saksi Ahmad Endy Leong yang memiliki masalah dengan Terdakwa akan tetapai permasalahan tersebut sudah diselesaikan dengan damai;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Riko sudah meninggalkan kampung dan pergi melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib;

- Bahwa pihak aparat Desa ingin menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Riko namun pada saat pertemuan mediasi, Saksi Riko ataupun keluarga dari Saksi Riko tidak ada yang datang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Riko mengalami luka luka pada bagian muka, telinga, tangan dan kaki;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

7. Saksi Dedi Kristiandi Bin Nelson Enus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Riko;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, sekitar jam 20.00 Wib, bertempat di depan rumah Terdakwa tepatnya di Desa Tumbang Koling, RT 003 / RW 002, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya Saksi Riko mendatangi rumah Terdakwa dengan nada yang keras sambil membawa sebilah parang dengan niat ingin menjemput istri Saksi yakni Saksi Wenny dan setelah sampai di depan rumah Terdakwa, Saksi Riko memanggil nama Saksi Wenny sebanyak 4 (empat) kali sambil menebas -nebas parang yang dibawahnya kepintu rumah tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa yang membuka pintu dengan emosi tiba – tiba langsung mendorong Saksi Riko hingga terjatuh di halaman rumah



Terdakwa sehingga parang yang dibawah Saksi Riko terjatuh kemudian Terdakwa memukul Saksi Riko berulang kali pada bagian muka Saksi Riko dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi Riko saling berguling guling di halaman rumah Terdakwa dan ketika Terdakwa memukul Saksi Riko, Saksi Riko juga membalas dengan memukul Terdakwa pada bagian muka dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa pada saat berguling guling di halaman rumah Terdakwa datang kakak Saksi Riko yakni Saksi Sumarni untuk meleraikan kejadian tersebut sehingga Saksi Riko dibawah pulang dan Terdakwa pun dibawa masuk ke rumah;

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi tidak memiliki permasalahan namun sebelum kejadian Saksi Ahmad Endy Leong yang memiliki masalah dengan Terdakwa akan tetapi permasalahan tersebut sudah diselesaikan dengan damai;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Riko sudah meninggalkan kampung dan pergi melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib;

- Bahwa pihak aparat Desa ingin menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Riko namun pada saat pertemuan mediasi, Saksi Riko ataupun keluarga dari Saksi Riko tidak ada yang datang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Riko mengalami luka luka pada bagian muka, telinga, tangan dan kaki;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

8. Saksi Mastini Binti Ahelmu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Riko;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, sekitar jam 20.00 Wib, bertempat di depan rumah Terdakwa tepatnya di Desa Tumbang Koling, RT 003 / RW 002, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya Saksi Riko mendatangi rumah Terdakwa dengan nada yang keras sambil membawa sebilah parang dengan niat ingin menjemput istri Saksi yakni Saksi Wenny dan setelah sampai di depan



rumah Terdakwa, Saksi Riko memanggil nama Saksi Wenny sebanyak 4 (empat) kali sambil menebas -nebas parang yang dibawahnya kepintu rumah tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa yang membuka pintu dengan emosi tiba – tiba langsung mendorong Saksi Riko hingga terjatuh dihalaman rumah Terdakwa sehingga parang yang dibawah Saksi Riko terjatuh kemudian Terdakwa memukul Saksi Riko berulang kali pada bagian muka Saksi Riko dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi Riko saling berguling guling dihalaman rumah Terdakwa dan ketika Terdakwa memukul Saksi Riko, Saksi Riko juga membalas dengan memukul Terdakwa pada bagian muka dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa pada saat berguling guling dihalaman rumah Terdakwa datang kakak Saksi Riko yakni Saksi Sumarni untuk meleraikan kejadian tersebut sehingga Saksi Riko dibawah pulang dan Terdakwa pun dibawa masuk kerumah;

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi tidak memiliki permasalahan namun sebelum kejadian Saksi Ahmad Endy Leong yang memiliki masalah dengan Terdakwa akan tetapi permasalahan tersebut sudah diselesaikan dengan damai;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Riko sudah meninggalkan kampung dan pergi melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib;

- Bahwa pihak aparat Desa ingin menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Riko namun pada saat pertemuan mediasi, Saksi Riko ataupun keluarga dari Saksi Riko tidak ada yang datang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Riko mengalami luka luka pada bagian muka, telinga, tangan dan kaki;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

9. Saksi Tantiana Alias Tanti Binti Markopolo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Riko;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, sekitar jam 20.00 Wib, bertempat di depan rumah Terdakwa tepatnya di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbang Koling, RT 003 / RW 002, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya Saksi Riko mendatangi rumah Terdakwa dengan nada yang keras sambil membawa sebilah parang dengan niat ingin menjemput istri Saksi yakni Saksi Wenny dan setelah sampai di depan rumah Terdakwa, Saksi Riko memanggil nama Saksi Wenny sebanyak 4 (empat) kali sambil menebas -nebas parang yang dibawahnya kepintu rumah tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa yang membuka pintu dengan emosi tiba – tiba langsung mendorong Saksi Riko hingga terjatuh dihalaman rumah Terdakwa sehingga parang yang dibawah Saksi Riko terjatuh kemudian Terdakwa memukul Saksi Riko berulang kali pada bagian muka Saksi Riko dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi Riko saling berguling guling dihalaman rumah Terdakwa dan ketika Terdakwa memukul Saksi Riko, Saksi Riko juga membalas dengan memukul Terdakwa pada bagian muka dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa pada saat berguling guling dihalaman rumah Terdakwa datang kakak Saksi Riko yakni Saksi Sumarni untuk meleraikan kejadian tersebut sehingga Saksi Riko dibawah pulang dan Terdakwa pun dibawa masuk kerumah;

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi tidak memiliki permasalahan namun sebelum kejadian Saksi Ahmad Endy Leong yang memiliki masalah dengan Terdakwa akan tetapai permasalahan tersebut sudah diselesaikan dengan damai;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Riko sudah meninggalkan kampung dan pergi melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib;

- Bahwa pihak aparat Desa ingin menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Riko namun pada saat pertemuan mediasi, Saksi Riko ataupun keluarga dari Saksi Riko tidak ada yang datang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Riko mengalami luka luka pada bagian muka, telinga, tangan dan kaki;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

de charge), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Riko;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, sekitar jam 20.00 Wib, bertempat di depan rumah Terdakwa tepatnya di Desa Tumbang Koling, RT 003 / RW 002, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi Riko mendatangi rumah Terdakwa dengan nada yang keras sambil membawa sebilah parang dengan niat ingin menjemput istri Saksi yakni Saksi Wenny dan setelah sampai di depan rumah Terdakwa, Saksi Riko memanggil nama Saksi Wenny sebanyak 4 (empat) kali sambil menebas -nebas parang yang dibawahnya kepintu rumah tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang membuka pintu dengan emosi tiba – tiba langsung mendorong Saksi Riko hingga terjatuh di halaman rumah Terdakwa sehingga parang yang dibawah Saksi Riko terjatuh kemudian Terdakwa memukul Saksi Riko berulang kali pada bagian muka Saksi Riko dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi Riko saling berguling guling di halaman rumah Terdakwa dan ketika Terdakwa memukul Saksi Riko, Saksi Riko juga membalas dengan memukul Terdakwa pada bagian muka dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat berguling guling di halaman rumah Terdakwa datang kakak Saksi Riko yakni Saksi Sumarni untuk meleraikan kejadian tersebut sehingga Saksi Riko dibawah pulang dan Terdakwa pun dibawa masuk ke rumah;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi tidak memiliki permasalahan namun sebelum kejadian Saksi Ahmad Endy Leong yang memiliki masalah dengan Terdakwa akan tetapi permasalahan tersebut sudah diselesaikan dengan damai;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Riko sudah meninggalkan kampung dan pergi melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib;
- Bahwa pihak aparat Desa ingin menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Riko namun pada saat pertemuan mediasi, Saksi Riko ataupun keluarga dari Saksi Riko tidak ada yang datang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Riko mengalami luka luka pada bagian muka, telinga, tangan dan kaki;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga dibacakan Surat Visum Et Repertum Nomor : 283.1/PKM-PD/Ket/V/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Noorliyana tertanggal 21 Mei 2022 dengan kesimpulan terdapat luka memar pada pipi sebelah kiri atas, luka lecet pada daun telinga sebelah kanan, luka gores pada lengan kanan atas, luka robek pada jari telunjuk sebelah kiri, dan luka memar dan lecet pada lutut sebelah kiri akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, sekitar jam 20.00 Wib, bertempat di depan rumah Terdakwa tepatnya di Desa Tumbang Koling, RT 003 / RW 002, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Riko;
- Bahwa awalnya Saksi Riko mendatangi rumah Terdakwa dengan nada yang keras sambil membawa sebilah parang dengan niat ingin menjemput istri Saksi yakni Saksi Wenny dan setelah sampai di depan rumah Terdakwa, Saksi Riko memanggil nama Saksi Wenny sebanyak 4 (empat) kali sambil menebas -nebas parang yang dibawahnya kepintu rumah tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang membuka pintu dengan emosi tiba – tiba langsung mendorong Saksi Riko hingga terjatuh di halaman rumah Terdakwa sehingga parang yang dibawah Saksi Riko terjatuh kemudian Terdakwa memukul Saksi Riko berulang kali pada bagian muka Saksi Riko dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi Riko saling berguling guling di halaman rumah Terdakwa dan ketika Terdakwa memukul Saksi Riko,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Riko juga membalas dengan memukul Terdakwa pada bagian muka dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa pada saat berguling guling di halaman rumah Terdakwa datang kakak Saksi Riko yakni Saksi Sumarni untuk meleraikan kejadian tersebut sehingga Saksi Riko dibawa pulang dan Terdakwa pun dibawa masuk ke rumah;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi tidak memiliki permasalahan namun sebelum kejadian Saksi Ahmad Endy Leong yang memiliki masalah dengan Terdakwa akan tetapai permasalahan tersebut sudah diselesaikan dengan damai;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Riko sudah meninggalkan kampung dan pergi melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib;
- Bahwa pihak aparat Desa ingin menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Riko namun pada saat pertemuan mediasi, Saksi Riko ataupun keluarga dari Saksi Riko tidak ada yang datang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Riko mengalami luka luka pada bagian muka, telinga, tangan dan kaki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Para terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai *natuurlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan; Dimana dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan Saksi Saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama Lolong Bin Abet Nego dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Spt



Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2 Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain; Dengan sengaja maksudnya perbuatan tersebut dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku akibatnya terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan menimbulkan “Luka” yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan seseorang yang berlainan dengan semula, sedangkan “Rasa sakit” yang dimaksud cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, dimana dalam hal ini harus ada sentuhan pada bagian badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, sekitar jam 20.00 Wib, bertempat di depan rumah Terdakwa tepatnya di Desa Tumbang Koling, RT 003 / RW 002, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Riko yakni berawal ketika Saksi Riko mendatangi rumah Terdakwa dengan nada yang keras sambil membawa sebilah parang dengan niat ingin menjemput istri Saksi yakni Saksi Wenny dan setelah sampai di depan rumah Terdakwa, Saksi Riko memanggil nama Saksi Wenny sebanyak 4 (empat) kali sambil menebas - nebas parang yang dibawahnya kepintu rumah tersebut kemudian Terdakwa yang membuka pintu dengan emosi tiba – tiba langsung mendorong Saksi Riko hingga terjatuh di halaman rumah Terdakwa sehingga parang yang dibawah Saksi Riko terjatuh kemudian Terdakwa memukul Saksi Riko berulang kali pada bagian muka Saksi Riko dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi Riko saling berguling guling di halaman rumah Terdakwa dan ketika Terdakwa memukul Saksi Riko,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Riko juga membalas dengan memukul Terdakwa pada bagian muka dengan menggunakan tangan kosong dan pada saat berguling guling dihalaman rumah Terdakwa datang kakak Saksi Riko yakni Saksi Sumarni untuk meleraikan kejadian tersebut sehingga Saksi Riko dibawa pulang dan Terdakwa pun dibawa masuk ke rumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Priyanto mengalami luka robekan sebagaimana dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 283.1/PKM-PD/Ket/V/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Noorliyana tertanggal 21 Mei 2022 dengan kesimpulan terdapat luka memar pada pipi sebelah kiri atas, luka lecet pada daun telinga sebelah kanan, luka gores pada lengan kanan atas, luka robek pada jari telunjuk sebelah kiri, dan luka memar dan lecet pada lutut sebelah kiri akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwalah sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur-unsur dalam dakwaan Kedua tersebut melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti seluruhnya secara sah dan meyakinkan dan terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Undang Undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak dapat mengendalikan dirinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Lolong Bin Abet Nego telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, oleh kami Saiful,HS, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Hendra Novryandie, S.H, M.H dan Firdaus Sodikin, S.H masing - masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, S.H., Panitera pada

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Rosihan Arganata, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hendra Novryandie, S.H, M.H

Saiful.HS, S.H, M.H

Fidaus Sodiqin, S.H

Panitera

Supriadi, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20